



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEMSTER 1 TAHUN 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung Semester I Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dengan harapan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik BBPBL Lampung pada periode berikutnya,

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung yang terlibat dalam kegiatan pelayanan informasi publik. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kinerja BBPBL Lampung khususnya pelayanan kepada Masyarakat.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat memberikan manfaat untuk pengembangan perikanan budi daya dimasa mendatang.

Lampung, 03 Juli 2025
Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, ST., M.Si.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan informasi publik adalah pelayanan yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Layanan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuan UU No. 14 Tahun 2008 diantaranya adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PermenKP/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PermenKP tersebut disampaikan bahwa tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi : (a) Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik serta (b) Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Sedangkan prinsip pelayanan informasi publik meliputi: (a) informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; (b) pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; (c) penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PermenKP nomor 42 Tahun 2023.

Dalam PermenKP nomor 42 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi

di badan publik. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di penyimpanan, penyediaan, dan/atau pendokumentasian, pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan.

1.2 Tujuan

Tujuan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung, adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran perkembangan dan kemajuan pelayanan informasi publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
2. Sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik BBPBL Lampung pada masa yang akan datang, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

Pengelolaan layanan informasi publik Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dilaksanakan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Surat Tugas Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor B.130/BBPBL/KP.440/I/2025 tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

BAB II. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, klasifikasi informasi publik terdiri dari : (1) Informasi yang wajib dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan (4) informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Informasi Publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung adalah sebagai berikut :

1. Informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala

- a. Data perbendaharaan atau inventaris tahun 2023 - 2025
- b. Sejarah BBPBL Lampung
- c. Daftar Informasi Dikecualikan KKP Tahun 2025
- d. Petunjuk Teknis Rumput Laut Kultur Jaringan
- e. Petunjuk Teknis Pendederan Lobster
- f. Petunjuk Teknis Budi Daya Ikan Kakap Putih
- g. Petunjuk Teknis Budidaya Ikan Kobia
- h. Petunjuk Teknis Budidaya Kuda Laut
- i. Petunjuk Teknis Pembenihan Ikan Kerapu
- j. Petunjuk Teknis Pembesaran Bawal Bintang
- k. Petunjuk Teknis Pembenihan Bawal Bintang
- l. Surat Tugas PPID Tahun 2025
- m. Laporan LHKPN 2024
- n. LHKS 2024
- o. Perjanjian Kinerja 2025
- p. RENJA (Rencana Kerja) 2025
- q. RENSTRA Tahun 2020 - 2024
- r. LKJ BBPBL Lampung Tahun 2024
- s. LKJ BBPBL Lampung Tahun 2025
- t. IKU 2025
- u. Laporan Keuangan tahun 2024
- v. Realisasi Anggaran tahun 2024
- w. Neraca 2024
- x. DIPA 2025
- y. RKAKL 2025
- z. Realisasi Penyerapan Anggaran 2024
- aa. Daftar Aset
- bb. Rencana Umum Pengadaan Tahun 2025

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

- a. Permen KKP Nomor 19 tahun 2020 Larangan Pemasukan Pembudidayaan Ikan Yang Membahayakan

- b. KEPMEN KP 2021 Jenis Penyakit Ikan Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan
- c. Daftar Jenis Ikan Invasif yang Mengancam Keberadaan Ikan Lokal
- d. Pengendalian Penyakit Ikan
- e. Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi
- f. Peringatan dini gelombang tinggi
- g. Informasi Gempa Bumi

3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat

- a. Informasi dan Kebijakan Yang disampaikan pejabat Publik dalam Pertemuan terbuka
- b. Daftar Jenis Pelayanan Publik
- c. Standar Pelayanan Publik
- d. SK Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik
- e. Laporan Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik
- f. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
- g. Profil BBPBL Lampung
- h. Profil Pimpinan
- i. Daftar Pegawai
- j. Sebaran Pegawai
- k. Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Tahun 2025
- l. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
- m. Daftar surat menyurat pimpinan tahun 2025
- n. Surat menyurat keluar pimpinan 2025
- o. Surat masuk pimpinan 2025
- p. Prosedur memperoleh informasi publik
- q. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
- r. Standar pengumuman informasi publik
- s. Peraturan tentang Disiplin Pegawai
- t. Daftar peraturan Perundang-undang, Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan
- u. Surat Keterangan Daftar Informasi Publik
- v. Pernyataan Kerja Sama Fakultas Pertanian, Univ. Lampung dan BBPBL Lampung
- w. Pernyataan Kerja Sama SMK Negeri 6 Bandar Lampung dan BBPBL Lampung
- x. Profil BBPBL Lampung
- y. Daftar Pegawai BBPBL Lampung
- z. Sebaran Pegawai BBPBL Lampung
- aa. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
- bb. Daftar Peraturan Perundang undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Telah Disahkan atau Ditetapkan
- cc. Data perbendaharaan atau inventaris Tahun 2023/ 2024
- dd. Renstra Tahun 2020/2024
- ee. Rencana Kerja Tahun 2024
- ff. KEPMEN KP Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024
- gg. Standar Pelayanan Informasi Publik
- hh. Biaya dan Waktu Pelayanan
- ii. Maklumat Pelayanan

- jj. Mekanisme Pelayanan
- kk. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- ll. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- mm. SOP Pemutahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik
- nn. SOP Penanganan Sengketa Publik
- oo. SOP Uji Konsekuensi
- pp. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- qq. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
- rr. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak
- ss. Jumlah Permintaan Informasi PPID
- tt. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan dan Kebijakan
- uu. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
- vv. Alur Layanan Pengaduan
- ww. Jumlah Kepegawaian

4. Informasi publik yang dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik dan didasarkan pada pengujian konsekuensi

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor B.130/BBPBL/KP.440/I/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, pelayanan informasi publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dilaksanakan oleh 14 orang pegawai dan Kepala Balai selaku PPID Pelaksana BBPBL Lampung. Penugasan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.



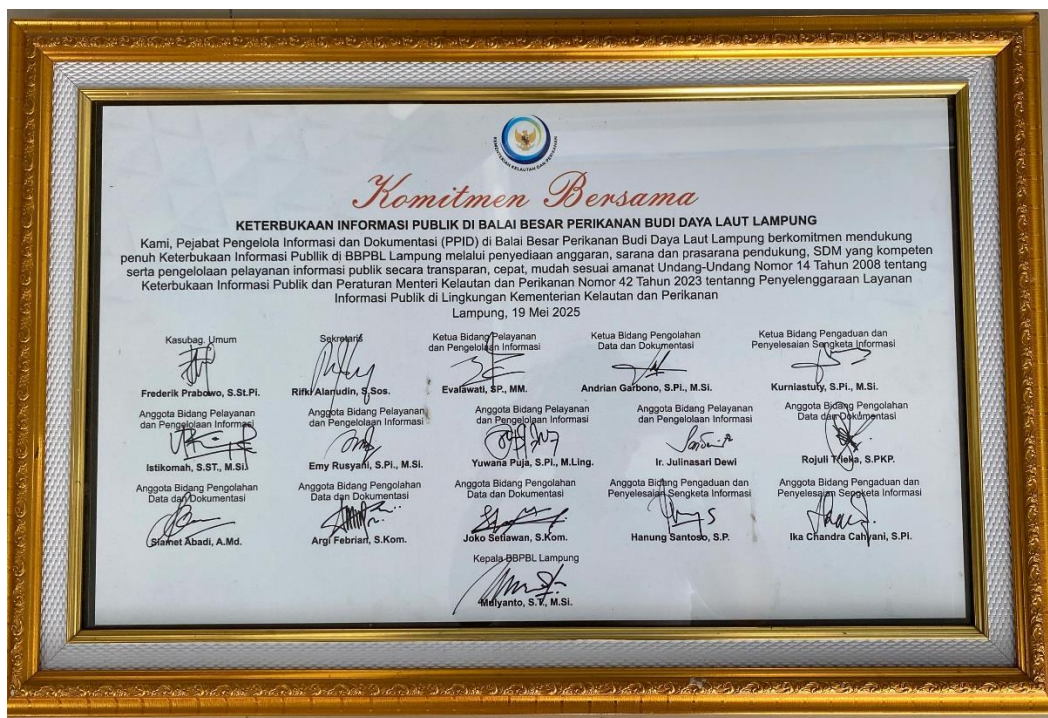
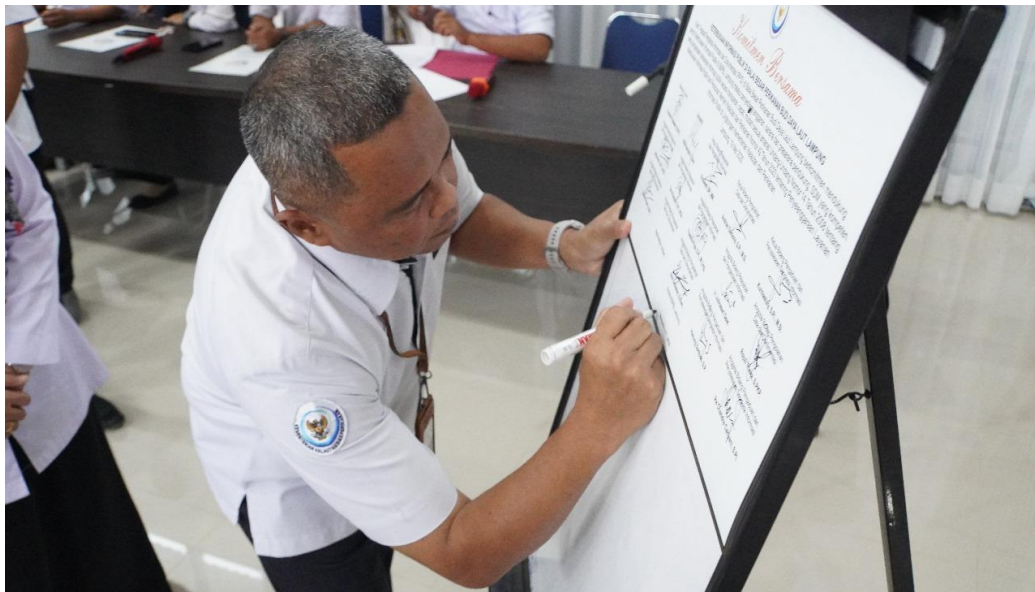
2.1.2 Maklumat

Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung telah menetapkan maklumat pelayanan informasi publik.



2.1.3 Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi publik yang akuntabel dan transparan di lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, Kepala BBPBL Lampung selaku PPID pelaksana BBPBL Lampung telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan seluruh tim PPID BBPBL Lampung. Penandatanganan dilakukan di auditorium BBPBL Lampung, pada tanggal 19 Mei 2025.



2.1.4 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang dimiliki oleh BBPBL Lampung untuk menunjang pelayanan informasi publik antara lain : Desk informasi publik (ruang pelayanan informasi), ruang tunggu, meja pelayanan, kursi tamu, laptop serta printer, sarana khusus kelompok rentan (kursi roda, walker, kruk, guiding block, papan tulis dan baca braille, alat bantu dengar, tongkat tuna netra, ramp, toilet khusus, dan parkir khusus)

2.2 Layanan informasi publik BBPBL Lampung

Dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, pada semester I Tahun 2025 BBPBL Lampung telah menerima 74 permohonan informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID. Dari 74 permohonan informasi tersebut, seluruh permohonan diterima dan telah diberikan informasi yang diminta.

Pemohonan informasi yang diajukan masyarakat sebagian besar terkait dengan informasi kegiatan magang/PKL dan penelitian di BBPBL Lampung serta permohonan informasi terkait dengan teknologi budi daya laut dan ketersediaan produk. Rekapitulasi layanan informasi publik BBPBL Lampung semester I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Langsung	Online
1	Jan	9	9	9	-	-	1 hari	-	v	-
2	Peb	18	18	18	-	-	1 hari	-	v	-
3	Mart	13	13	13	-	-	1 hari	-	v	-
4	April	14	14	14	-	-	1 hari	-	v	-
5	Mei	11	11	11	-	-	1 hari	-	v	-
6	Juni	9	9	9	-	-	1 hari	-	v	-
Jumlah		74	74	74						

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, BBPBL Lampung juga menggunakan beberapa media sosial untuk menyampaikan informasi seluruh kegiatan BBPBL Lampung baik teknis maupun non teknis dengan tujuan untuk mendekatkan pemohon informasi dengan BBPBL Lampung. Media sosial yang digunakan adalah Instagram : @bbpblampung, facebook

: Bbpbl Lampung, twiter : BBPBL_LAMPUNG dan website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-perikanan-budidaya-laut-lampung/>

III. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik BBPBL Lampung kepada masyarakat pada semester I Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan Surat Tugas Nomor B.130/BBPBL/KP.440/I/2025 oleh Kepala BBPBL Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.
2. Telah ditetapkan maklumat pelayanan dan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik BBPBL Lampung.
3. Pada Semester I Tahun 2025 BBPBL Lampung telah menerima 74 permohonan informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID, dan dari 74 permohonan informasi tersebut, seluruh permohonan diterima dan telah diberikan informasi yang diminta.